

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 15 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
Nomor : 4 Tahun 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
DAN KELURAHAN KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Organisasi Kecamatan dan Kelurahan ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara RI No. 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ;

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA SALATIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga ;

2. Walikota adalah Walikota Salatiga ;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga ;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah ;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan ;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah ;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan ;
9. Perangkat Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Salatiga.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Kelurahan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan dan selanjutnya disebut Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat;
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota atas usul Camat;
- (4) Lurah dibantu Perangkat Kelurahan yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota.

Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Walikota;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Camat mempunyai fungsi :
- pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Walikota.
 - pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan ;
 - penyelenggaraan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kecamatan ;
 - pengelolaan urusan kesekretariatan Kecamatan ;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Lurah mempunyai fungsi :
- pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat ;
 - pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan ;
 - penyelenggaraan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan ;
 - pengelolaan urusan kesekretariatan Kelurahan ;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama KECAMATAN

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
- Camat ;
 - Sekretariat Kecamatan ;
 - Seksi Pemerintahan ;
 - Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 - Seksi Pembangunan ;
 - Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
 - Seksi Pelayanan Umum ;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah ;
 - b. Sekretariat Kelurahan ;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 - e. Seksi Pembangunan ;
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Tugas Pokok dan Fungsi Camat, Sekretaris dan Kepala Seksi pada Kecamatan dan Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi pada Kelurahan serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Disahkan di Salatiga
pada tanggal 29 Juni 2001

WALIKOTA SALATIGA
Pelaksana Tugas Harian

Cap. ttd

SOEDARMADJI

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 2 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

Cap. ttd

SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2001 NOMOR 15

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN
KELURAHAN KOTA SALATIGA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat di Daerah Kabupaten/Kota perlu segera diwujudkan.

Selanjutnya dengan kebijakan Otonomi Daerah tersebut kewenangan Daerah menjadi semakin luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga membawa konsekuensi pada perubahan penyelenggaraan pemerintahan khususnya perubahan Organisasi/Lembaga Perangkat Daerah yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu segera dtindak lanjuti dengan penataan kelembagaan Perangkat Daerah yang dapat menampung dan melaksanakan bertambahnya urusan serta mampu mengantisipasi dan mengakomodasikan berbagai permasalahan yang ada sejalan dengan perkembangan sosial, kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan dari Tingkat Kota sampai Kelurahan.

Oleh karena itu dalam rangka penataan kelembagaan dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, maka dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pembentukan, Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 10

: Cukup jelas

Lampiran I


: Cukup jelas

Lampiran II

: Cukup jelas

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor : 4 Tahun 2001
Tanggal : 29 Juni 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN




WALIKOTA SALATIGA
Pelaksana Tugas Harian

Cap. ttd.

SOEDARMADJI

Lampiran II : Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor : 4 Tahun 2001
Tanggal : 29 Juni 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



WALIKOTA SALATIGA
Pelaksana Tugas Harian

Cap. ttd.

SOEDARMADJI